



Penerapan Prinsip Akuntansi Syariah pada Produk *Mudharabah* (Studi pada Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo)

Almaida Hatibae^a, Nursada Taib^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: ^a almaidaahatibae@gmail.com, ^b nursadataib12@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 24 Mei 2023

Revised: 25 Juni 2023

Accepted: 26 Juni 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, *Mudharabah*

Keywords:

Syariah Accounting,

Mudharabah

ABSTRAK

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Penelitian kali ini mengangkat pembahasan mengenai salah satu akad yang biasa digunakan dalam bank syariah yaitu akad *mudharabah*. Bertujuan memahami bagaimana bank muamalat mengintegrasikan prinsip akuntansi syariah pada produk *mudharabah*. Untuk mengumpulkan data sendiri dilakukan dengan teknik wawancara terhadap narasumber dari objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bagaimana proses penerapan prinsip akuntansi syariah pada produk *mudharabah*. Pada bank muamalat, *Mudharabah* adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

ABSTRACT

Sharia banks are banks that carry out business activities based on sharia principles or principles of Islamic law. The principles of Islamic sharia in question include the principles of justice and balance ('adl wa tawazun), benefit (maslahah), universalism (alamiyah), and do not contain gharar, maysir, usury, unjust and haram objects, as regulated in the fatwa of the Ulema Council. Indonesia. Bank Muamalat Indonesia is the first commercial bank in Indonesia to apply Islamic Sharia principles in carrying out its operations. This research discusses one of the contracts commonly used in sharia banks, namely the mudharabah contract. Aims to understand how Bank Muamalat integrates sharia accounting principles in mudharabah products. To collect the data itself, interview techniques were carried out with sources from the research object. The results of the research show the process of applying sharia accounting principles to mudharabah products. At Muamalat Bank, Selamatarabah is a type of contract used in sharia banking in terms of raising funds and distributing funds.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi akan mengikuti perkembangan sistem ideologi dan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, melihat perkembangan akuntansi, tidak banyak orang yang tidak setuju bahwa akuntansi sangat dipengaruhi oleh sifat dan lingkungan di mana ia berkembang (Mauludi, 2015).

Akuntansi konvensional dipengaruhi oleh berbagai macam ideologi, namun jelas bahwa ideologi yang mendominasi pengaruhnya adalah ideologi kapitalisme. Akuntansi konvensional memiliki beberapa keterbatasan yang menimbulkan banyak kritik terhadap praktiknya. Kemudian muncullah akuntansi syariah sebagai solusi atas kritik dan keterbatasan yang ada pada konvensional. Filosofi dasar yang menjadi sumber kebenaran nilai-nilai syariah dari Allah SWT sejalan dengan tauhid dalam Islam. Allah adalah sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber kebaikan yang akan membimbing kita dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Akuntansi syariah ini sudah banyak dipraktekkan di berbagai lembaga keuangan, salah satunya adalah di bidang perbankan. Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan komersial berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam”. Sebagaimana tertuang dalam fatwa “Majelis Ulama Indonesia”, prinsip syariah Islam yang dibahas meliputi prinsip universalisme (alamiyah), keadilan (maslahah), dan tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, atau objek yang haram. Pembiayaan tanpa bunga (riba), seperti transaksi pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah dengan bagi hasil dan transaksi murabahah dengan margin merupakan contoh transaksi dalam perbankan syariah (Muslim, 2015).

Dalam hadis, baginda Rasulullah juga telah menyebutkan bahwa ada tiga hal yang mengandung berkah, salah satunya adalah *mudharabah*. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Prinsip akuntansi syariah merupakan kerangka kerja yang mengatur prosedur pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu produk keuangan syariah yang menerapkan prinsip *mudharabah* adalah Bank Muamalat. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola modal (mudharib), dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (Maimun dan Tzahira, 2022).

Studi kasus Bank Muamalat dapat memberikan gambaran konkret tentang penerapan prinsip akuntansi syariah pada produk *mudharabah*. Dalam konteks ini, transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi poin kunci dalam mencapai akuntabilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Mudharabah adalah akad kerjasama berbentuk perseroan antara pemilik modal “shahib al-mal” dan pengelola modal “shahibu al-mal” berupa perusahaan dagang, industri dan lainnya dengan pembagian keuntungan menurut nisbah yang disetujui. Seperti yang diatur dalam PSAK 105.1 paragraph 4 “*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana” (SAK Syariah, 2019). Tujuan *mudharabah* adalah untuk menghindari pembekuan modal orang yang memiliki aset atau dana dan untuk menghindari pemborosan keahlian seseorang yang ahli di bidangnya sedangkan mereka kekurangan modal untuk menggunakan keterampilan yang mereka butuhkan untuk digunakan. Bentuk kerjasama diperlukan dalam masyarakat untuk memajukan kepentingan kebaikan bersama.

Bentuk *mudharabah* dapat berubah menjadi bentuk “*mudharabah mutlaqah*”, “*mudharabah muqayyadah*” dan “*mudharabah musytarakah*”. *Mudharabah mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dan pengelola modal yang pengelolaannya tidak dibatasi oleh kekhususan jenis bisnis, waktu dan wilayah kerja, sedangkan pada *mudharabah muqayyadah* pengelola dibatasi oleh pembatasan jenis bisnis, waktu atau wilayah kerja. Serta untuk *mudharabah musytarakah* merupakan bentuk kerjasama investasi di mana pengelola turut menyetorkan dana atau modalnya sendiri (Muslim, 2015).

Penjelasan di atas sesuai dengan bunyi dari PSAK 105.1 paragraph 4 yaitu “*Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya; *Mudharabah muqayyadah* *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi; *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi”. Dalam dunia perbankan, praktik *mudharabah* ini diterapkan dalam bentuk tabungan atau investasi, baik yang biasa maupun berjangka, pembiayaan modal kerja, dan sebagainya.

Standar Akuntansi Keuangan Transaksi *Mudharabah*

“PSAK 105: Akuntansi *Mudharabah*” merupakan penyempurnaan dari “PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2019)”. yang mengatur mengenai *mudharabah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya seperti berikut ini:

1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *mudharabah* baik sebagai pemilik danan “shahibul mal” maupun pengelola dana “mudharib”. Namun, obligasi syariah “sukuk” yang menggunakan akad *mudharabah* dikecualikan dari PSAK ini.
2. Secara umum, akuntansi untuk “shahibul mal” dan “mudharib” dipisahkan untuk disusun sebagai sistematika penulisan.
3. *Mudharabah* yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri atas “*mudharabah mutlaqah*”, “*mudharabah muqayyadah*”, dan “*mudharabah musytarakah*” pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi sebagai “*shahibul*

mal”, penyempurnaan dilakukan untuk pengakuan keuntungan/kerugian atas penyerahan aset nonkas dalam investasi *mudharabah*.

Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi sebagai “*mudharib*”, penyempurnaan dilakukan untuk pengakuan dana syirkah temporer.

Karakteristik

1. Baik pengelola atau pengelola atau pemilik dana, entitas dapat bergerak diantara salah satunya.
2. *Mudharabah* terdiri atas “*mudharabah mutlaqah*”, “*mudharabah muqayyadah*”, dan “*mudharabah musytarakah*”. Jika entitas bergerak sebagai pengelola dana, dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer.
3. Contoh larangan pada *mudharabah muqayyadah* antara lain dilarang melakukan pencampuran antara dana dari pemilik dengan dana yang lainnya, dananya diinvestasikan dalam transaksi penjualan angsuran tanpa jaminan atau penjamin, atau mewajibkan pengelola dana berinvestasi sendiri tanpa melibatkan pihak ke tiga.

Mudharabah secara teori tidak memberikan jaminan apapun, tetapi pemilik dana diperbolehkan melakukannya untuk mencegah penipuan dari pihak pengelola dana atau pihak lain. Hanya jika teruji bahwa pengelola dana melanggar ketentuan perjanjian barulah jaminan ini dapat dicairkan (Watiningsih, 2016).

1. Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara parsial bertepatan dengan distribusi bagi hasil atau secara total ketika akad *mudharabah* diakhiri.
2. Pembagian keuntungan bagi “*shahibul mal*” dan “*mudharib*” akan diputuskan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil komersial yang diperoleh selama akad jika pengelolaan dana *mudharabah* ada keuntungannya. “*Shahibul mal*” akan menanggung kerugian jika dalam pengelolaan dana menyebabkan kerugian.

Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan dengan prinsip bagi hasil atau profit sharing. Dalam prinsip bagi hasil, dasar bagi hasil perusahaan adalah laba bruto, bukan total penjualan. Mengenai prinsip bagi laba, dasar bagi laba adalah keuntungan bersih, yaitu keuntungan kotor dikurangi biaya-biaya pengelolaan modal *mudharabah* (Firdaweri, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Bank Muamalat Cabang Gorontalo, pada hari Senin, 20 November 2023. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara terhadap narasumber yang bersangkutan yaitu Bapak Gifari Bahmid, SE., M.EI selaku Relationship Manager di bank.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna dari suatu peristiwa interaksi perilaku manusia dalam situasi tertentu. Menurut Sugiyono (2019)

Pendekatan kualitatif adalah teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati (Kutipan dari Lexy J. Meleong). Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk menjabarkan secara deskriptif apa saja risiko yang akan dihadapi jika melakukan investasi *mudharabah*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pandangan Umum Produk *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal dan pihak pengelola. Akad ini digunakan dari usaha skala kecil hingga besar, baik itu di sektor perbankan, investasi, maupun asuransi. Akad *mudharabah* dilakukan antara dua pihak shahibul mal (pihak yang memiliki modal) dan mudharib (pihak yang mengelola modal). Dalam akad ini, shahibul mal menyerahkan sejumlah modal kepada mudharib, yang kemudian akan mengelola modal tersebut dan menghasilkan manfaat. Manfaat yang dihasilkan kemudian akan dibagi secara proporsional antara shahibul mal dan mudharib (Mustofa dan Prastiwi, 2016).

Memahami Prinsip-prinsip Manfaat dari Produk *Mudharabah*

Pada operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam prinsip sebagai berikut yaitu Keadilan, Kemitraan, Transparansi, Universal. Pada bagian ini, bank muamalat tetap menerapkan yang namanya prinsip dan manfaat produk *mudharabah* (Firdaweri, 2014). Bank selaku pemberi informasi mengungkapkan prinsip manfaat dari produk ini sangat dihargai. Kemudian dari hasil wawancara ditemukan bahwa bank selaku pemberi informasi menyoroti beberapa hal yaitu:

1. partisipasi keuntungan, nasabah menyukai fakta bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam keuntungan dari proyek atau usaha yang di danai melalui *mudharabah*.
2. Resiko terkelola, meskipun ada pembagian kerugian, nasabah merasa bahwa resiko terkelola dengan baik, keterlibatan bank sebagai mudharib membantu dalam memitigasi resiko dan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk ini
3. Keterbukaan dan transparansi, nasabah menyoroti pentingnya keterbukaan dan transparansi dari pihak bank terkait proyek atau usaha yang di danai.
4. Kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, beberapa responden menyoroti bahwa produk *mudharabah* memberikan kesempatan untuk berinvestasi secara syariah sambil berkontribusi pada pengembangan proyek yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lebih luas.
5. Kepuasan atas prinsip syariah, nasabah yang mementingkan prinsip-prinsip syariah merasa puas bahwa produk *mudharabah* sesuai dengan nilai-nilai keuangan islam.

Dalam hasil wawancara tersebut, Bank muamalat tetap menerapkan yang namanya prinsip dan manfaat produk *mudharabah* dalam mengedukasi atau memberikan informasi kepada masyarakat luas.

Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturannya sejak awal sudah menjadi kewajiban dari setiap pelayanan bagian CAC (*Counterfeit Analysis Center*) untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional jadi sebelum menjual produk tersebut hal yang pertama di informasikan yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional, lalu dijelaskan bahwa tabungan terdiri dari 2 akad yaitu akad wadiah (adalah rekening untuk penyimpanan dana atau menabung) dan akad *mudharabah* (adalah tabungan untuk investasi) (Muslim, 2015). Jika nasabah ingin menabung hanya untuk menitipkan dana tanpa mengharapkan bagi hasil berarti itu akadnya wadiah, sedangkan jika nasabah ingin mendapatkan nilai atau keuntungan dari hasil investasi yaitu *mudharabah*. Tabungan yaitu nasabah yang berinvestasi ke bank, Kalau pembiayaan bank yang berinvestasi ke nasabah, Di informasikan ke nasabah bahwa konsep *mudharabah* di bank mualamat ini adalah bagi hasil, proyek kerja sama yang di sepakati di bagian awal, di informasikan secara langsung atau melalui *website*.

Keunggulan dan Karakteristik Khusus Produk *Mudharabah* di Bank Muamalat

Karakteristik akad *mudharabah* secara umum adalah sebagai berikut: Mengandalkan kerja sama antara shahibul mal dan mudharib. Pembagian manfaat antara shahibul mal dan mudharib berdasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat bersama. Shahibul mal menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan narasumber yaitu bapak Gifari mengatakan bahwasanya keunggulannya dari sisi syariah berprinsip berdasarkan keadilan jadi hubungan kerja sama antara bank dan nasabah di bank syariah ini tidak seperti hubungan antara bank dan nasabah di bank konvensional, bank dan nasabah bukan antara kreditur dan debitur melainkan hubungan tersebut adalah mitra kerja sama jadi karena ini merupakan kerja sama keuntungannya jika usahanya untung besar maka pembagiannya juga besar, jika nasabah mengalami drop usahanya maka tidak di paksakan membayar sejumlah yang sudah di sepakati di awal. Begitu juga sebaliknya.

Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan profitsharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara *definitive* profit sharing didefinisikan distribusi beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan (Firdaweri, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Pada Narasumber yaitu pak Gifari mengatakan bahwasanya perhitungan *mudharabah* itu ada 2 apakah dia mendapatkan revenue/ pendapatan atau berdasarkan dari keuntungan bersih jadi dihitung pendapatan, ada nasabah tergantung dengan kesepakatan, dan ada yang sudah mau di bagi saat pendapatan misalnya 1bln 100 juta pendapatan, ada juga yang sepakat langsung dibagi dari pendapatan tersebut dari pendapatan 100 juta 60% untuk bank

dan 40% untuk nasabah tetapi banyak yang menolak dengan pembagian tersebut dari sisi pengusahanya karna terlalu besar yang dibagi sementara biaya2 usaha yang terpotong misalnya gaji karyawan, biaya air, harga pokoknya diperhitungkan, dari pendapatan 100juta masi di putar lagi jadi keuntungan bersihnya yang dibagi 40% yang dibagi yang disepakati di awal adalah persentasenya itu dalam hal tabungan bank selaku shalabul mall, bank menyampaikan bahwa bagi hasilnya sekian, depositonya sekian.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penerapan prinsip akuntansi syariah pada produk *mudharabah* adalah untuk memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pembagian keuntungan antara pihak yang memberikan modal (shahibul maal) dan pihak yang mengelola modal (mudharib). Prinsip-prinsip seperti adil, tidak bersifat ribawi, dan transparan menjadi landasan agar transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pada bank muamalat, Mudharabah adalah salah satu jenis akad yang digunakan di perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana, mengenai informasi tersebut memang secara aturanya sejak awal sudah menjadi kewajiban dari setiap pelayanan bagian CAC (*Counterfeit Analysis Center*) untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Keterbatasan dalam penelitian ini timbul akibat terbatasnya ketersediaan data primer, sehingga analisis lebih lanjut dapat terhambat oleh kurangnya informasi detail yang relevan. Meskipun terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data penelitian ini tetap memberikan kontribusi signifikan dengan menyajikan temuan yang dapat memberikan wawasan tambahan terhadap penemuan yang diamati. Implikasi temuan ini di harapkan dapat memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam mengatasi kendala data yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauludi, C. (2015). Akuntansi Perbankan Syariah (Sebuah Kajian Teori dan Praktek Kontemporer). *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2 (1).
- Firdaweri. (2014). Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah (Teori dan Praktik). *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2019). *Standar Akuntansi Keuangan Syariah - Per 1 Januari 2019*. Jakarta, Indonesia: Selemba Empat.
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125-142.
- Muslim, Sarip. (2015). *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori & Praktik*. Bandung, Indonesia: CV Pustaka Setia

- Mustofa, U. Azmi., & Prastiwi, I. Emy. (2016). Analisis Risiko Investasi Deposito Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2 (2).
- Watiningsih, L. (2016). Analisis Risiko Transaksi Akad Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 4 (2).